

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Pemaparan Data**

##### **1. Informan I**

###### **a. Identitas Informan**

Nama	: Zulkipli HS, S. Ag., MM
Umur	: 46 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Gambut
No. HP/ Whatsapp	: 081349334117
Alamat	: Jl. Pematang Panjang, KM. 3,500 RT. 03 Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar.

###### **b. Deskripsi Data**

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait pendapat Kepala KUA tentang status anak hasil nikah ulang akibat salah wali:

“Untuk status pernikahannya, apabila selama pernikahan itu mereka tidak mengetahui pernikahannya tidak sah karena salah wali sehingga menyebabkan rukun tidak terpenuhi maka status pernikahannya menjadi jima syubhat dan status anaknya syubhat. Anak bernasab kepada ayahnya, dan apabila yang lahir anaknya perempuan yang menjadi walinya adalah ayahnya, anak tersebut juga mendapat waris. Jika setelah itu mereka mengetahui pernikahannya tidak sah maka tidak boleh berkumpul sebelum akad nikah diulang atau diperbaiki. Namun apabila mereka sudah mengetahui pernikahannya tidak sah tetapi masih berkumpul melakukan hubungan suami istri, maka hukumnya menjadi zina dan status anaknya

juga anak zina, apabila yang lahir anaknya perempuan yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim, dan ia tidak saling mewarisi.”<sup>80</sup>

Terkait alasan hukum Kepala KUA tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali, berdasarkan arahan beliau terkait dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Gambut beliau mengambil dari buku *Ahkamul Fukaha* yang berbunyi:

”Sesungguhnya Wali nikah bagi anak perempuan hasil dari Wathi Syubhat adalah orang yang wathi itu sendiri.”<sup>81</sup>

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

Nama	: Drs. H. Saubari, M. Pd. I.
Umur	: 51 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Jabatan	: Kepala KUA Kertak Hanyar
No. HP/ Whatsapp	: 081351739294
Alamat	: Jl. Veteran Km. 5 Komplek Gardu Mekar Indah Jalur 3 RT. 15/01 Kelurahan Sungai Lulut

### b. Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan melalui pesan pribadi yang beliau kirim pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam

<sup>80</sup>Zulkipli HS, S. Ag., MM, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 2 Juli 2020.

<sup>81</sup>Zulkipli HS, S. Ag., MM, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 2 Juli 2020.

14.50 WITA terkait pendapat Kepala KUA tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali:

Untuk kasus nikah dibawah tangan dan walinya salah, setelah pengajuan isbat nikahnya ditolak Pengadilan Agama, itu berarti pernikahannya tidak sah (secara undang-undang dan secara agama). Secara undang-undang pernikahannya tidak tercatat dan secara agama ada kesalahan dalam penggunaan wali nikah. Implikasinya, anak itu dianggap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah sehingga hanya bernasab kepada ibunya.<sup>82</sup>

Terkait alasan hukum Kepala KUA tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali:

Berdasarkan hasil chat pribadi penulis dengan Kepala KUA Kertak Hanyar, beliau mengirim pesan melalui whatsapp pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 14.50 WITA. Berhubung dalam keadaan pandemi covid-19 maka beliau meminta wawancara melalui pesan pribadi. Beliau mengambil dasar hukum dalam kitab *Al-fiqhul Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaily juz 8 halaman 639.

Terjemah: “Nasab seorang anak dinasabkan (disandarkan) kepada ibu yang melahirkannya dalam jenis keadaan kelahiran apapun baik secara sah (syar’i) atau tidak syar’i. Adapun nasab anak kepada ayahnya tidak dapat dinasabkan (disandarkan) kepadanya terkecuali melalui jalur pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau Watha’ syubhat, atau iqrar (pengakuan) nasab anak. Islam telah membatalkan (menghapus) warisan-warisan jahiliyah seperti menisbahkan anak kepada bapaknya melalui cara zina.” Sabda Rasulullah SAW: “Anak yang sah karena adanya hubungan ranjang yang sah, sedangkan bagi pria yang berzina batu “maksudnya seorang anak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya disebabkan adanya pernikahan yang sah, dan sekedar untuk dipahami makna “firasy” adalah perempuan menurut pendapat sebagian besar ulama, terkadang bisa juga maksud firasy adalah proses hubungan ranjang. Adapun hubungan hasil zina, maka

---

<sup>82</sup>Drs. H. Saubari, M.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2020.

sedikitpun tidak layak untuk dijadikan alasan penetapan nasab seorang anak, dan pezina layaknya mendapatkan rajam.”<sup>83</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : H. Hasbi Assidiq, S. Ag., MM  
 Umur : 51 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S2  
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah  
 No. HP/ Whatsapp : 085223000760  
 Alamat : Komplek Wijaya Permai Blok F.  
 No.06. RT. 021/001 Kelurahan Sungai Paring Martapura

#### b. Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait pendapat Kepala KUA tentang status anak hasil nikah ulang akibat salah wali:

“Status hukum anak hasil dari pernikahan ulang adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina. Anak dinasabkan kepada ibunya. Dari segi waris hanya mewarisi kepada ibunya saja dan ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah apabila anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.”<sup>84</sup>

<sup>83</sup>Drs. H. Saubari, M.Pd,I, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar, 29 Juni 2020.

<sup>84</sup>H. Hasbi Assidiq, S. Ag., MM, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, 18 Juni 2020.

Terkait alasan hukum Kepala KUA Banjarmasin Tengah tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali:

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 “Bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>85</sup>

## B. Analisis Data

Peneliti akan menganalisis pendapat serta alasan hukum yang diambil Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan mengaitkan dari teor-teori yang peneliti susun pada landasan teori.

1. Pendapat Kepala KUA tentang status anak hasil nikah ulang akibat salah wali

NO	Informan	Pendapat tentang status anak
1	Kepala KUA Kecamatan Gambut (Informan I)	Untuk status pernikahannya, apabila selama pernikahan itu mereka tidak mengetahui pernikahannya tidak sah karena salah wali sehingga menyebabkan rukun tidak terpenuhi maka status pernikahannya menjadi jima syubhat dan status anaknya syubhat. Anak bernasab kepada ayahnya, dan apabila yang lahir anaknya perempuan yang menjadi walinya adalah ayahnya, anak tersebut juga mendapat waris. Jika setelah itu mereka mengetahui pernikahannya tidak sah maka tidak boleh berkumpul sebelum akad nikah diulang atau diperbaiki. Namun apabila mereka sudah mengetahui pernikahannya tidak sah tetapi masih berkumpul melakukan hubungan suami istri, maka hukumnya menjadi zina dan status anaknya anak zina, apabila yang lahir anaknya perempuan yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim, dan ia tidak saling mewarisi
2	Kepala KUA	Untuk kasus nikah dibawah tangan dan walinya salah, setelah pengajuan isbat nikahnya ditolak Pengadilan Agama, itu berarti pernikahannya tidak sah (secara undang-undang dan

---

<sup>85</sup>H. Hasbi Assidiq, S. Ag., MM, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, 18 Juni 2020.

	Kertak Hanyar (Informan II)	secara agama). Secara undang-undang pernikahannya tidak tercatat dan secara agama ada kesalahan dalam penggunaan wali nikah. Implikasinya, anak itu dianggap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah sehingga hanya bernasab kepada ibunya.
3	Kepala KUA Banjarmasin Tengah (Informan III)	“Status hukum anak hasil dari pernikahan ulang adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina. Anak dinasabkan kepada ibunya. Dari segi waris hanya mewarisi kepada ibunya saja. dan ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah apabila anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.”

a. Anak syubhat

Status anak tersebut dihukumkan anak syubhat, berdasarkan keterangan dari informan I Kepala KUA Kecamatan Gambut bahwa “apabila selama pernikahan itu mereka tidak mengetahui pernikahannya tidak sah karena salah wali sehingga menyebabkan rukun tidak terpenuhi maka status pernikahannya menjadi jima syubhat dan status anaknya syubhat. Anak bernasab kepada ayahnya, dan apabila yang lahir anaknya perempuan yang menjadi walinya adalah ayahnya, anak tersebut juga mendapat waris”.

Fahmi Al-Amruzy di dalam jurnalnya mengutip pendapat Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, yang mengatakan bahwa menurut kalangan Sunni, orang yang dilahirkan melalui hubungan syubhat, dia merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah,

tanpa ada perbedaan sedikit pun, baik syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat tindakan. Sedangkan Menurut Imamiyah, bahwa anak dinasabkan kepada ayahnya secara sah berikut dengan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan kesubhatannya. Lebih lanjut, al-Mughniyah menyatakan antara ulama Sunni dan Syi'i dalam masalah ini hampir tidak ada perbedaan mendasar.

Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan istri yang hamil dari persetubuhan (*watha'*) syubhat, tidak berkewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari hubungan syubhat tersebut, sebab ia tidak ada hubungan nasab dengan ayah yang menghamili ibunya. Sedangkan menurut Hanafi, anak tersebut tetap wajib diberi nafkah kepadanya, sebab anak itu walaupun lahir dari hasil *watha'* syubhat, ia tetap berasal dari benih ayahnya sehingga nasabnya pun tetap dihubungkan kepadanya.

Ketentuan tentang nasab anak hasil *wath'i syubhat* ini sebenarnya tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Alquran maupun hadis. Dimana Alquran hanya menerangkan bahwa nasab anak dihubungkan kepada ayah haruslah masuk akal dan bukan berupa pengakuan zina, seorang laki-laki hanya bisa mengakui nasab seorang anak untuk dirinya sendiri. Imam Syafi'i mengatakan: "tidak ada nasab bagi seorangpun yang dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan orang lain atasnya".<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, jilid VI, (Beirut: Darul Fikr, 1990), cet. I, hlm. 354.

Analisa penulis, pendapat Kepala KUA Kecamatan Gambut senada dengan pendapat Hanafi yang mengatakan anak yang lahir dari *watha* syubhat nasabnya tetap dihubungkan kepada ayahnya, dan juga senada menurut pendapat kalangan Sunni dan Syi'i. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan anak yang lahir dari hubungan syubhat tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya.

b. Anak zina

Status anak tersebut dihukumkan anak zina berdasarkan keterangan dari informan II Kepala KUA Kertak Hanyar dan informan III Kepala KUA Banjarmasin Tengah yang mengatakan status hukum anaknya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina. Sehingga anak dinasabkan kepada ibunya. Hal ini senada menurut pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Syafi'i:

فَكَانَ مَعْقُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَكُونُ مَنَسُوبًا إِلَى أَبِيهِ : الزَّانِي بِأَمِّهِ لِمَا  
وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إِثْمًا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ<sup>87</sup>

“Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.

Namun menurut Abu Hanifah setiap anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, nasabnya tetap dipertalikan kepada bapaknya sebagai anak yang sah tanpa memperhitungkan batas kehamilan.

<sup>87</sup>Imam Syafi'i, Ahkam al-Quran, Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, I: 322.

Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz “firasy: dalam redaksi hadis: *الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ* “Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam”. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, maka anak yang lahir dari hasil zina harus dinasabkan pada ibunya, bukan dinasabkan pada bapaknya<sup>88</sup>

Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang menerangkan bahwa anak hasil dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الزَّانِإِ أَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا<sup>89</sup>

Nabi saw. bersabda: “Bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan pada pada ibunya saja”.

Berdasarkan yang penulis kutip dalam landasan teori, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu-bapaknya, anak itu dinisbahkan kepada bapaknya, jika kurang dari enam bulan, maka nasab anaknya dinisbahkan kepada ibunya.<sup>90</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh syekh al-Mujid dan Syekh al-Tusi dari

<sup>88</sup>Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013, hlm. 124

<sup>89</sup>Abu Daud, Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, VII: 32 hadis nomor 2268.

<sup>90</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh Mudhahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff dalam *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. II; Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 386.

Mazhab Imamiyah dan Syekh Muhyiddin ‘Abd Hamid dari golongan Hanafiyyah.<sup>91</sup> Penetapan batas maksimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkannya selama enam bulan.

Dasarnya adalah firman Allah surat al-Ahqaf ayat 15 :

...وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”<sup>92</sup>

Selanjutnya di dalam surat Luqman ayat 14, Allah Swt berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلَوْلَدَكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. Luqman : 14)<sup>93</sup>

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 bulan (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 puluh bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Analisa penulis berdasarkan pendapat infroman II Kepala KUA Kertak Hanyar dan informan III Kepala KUA Banjarmasin Tengah senada dengan

<sup>91</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-islami wa al-adillatih*, Jilid VII (Damsyik: Dar al- Fikr), hlm. 199

<sup>92</sup>DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), hlm. 931

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 737

pendapat Imam Syafi'i diatas dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa anak zina dinasabkan kepada ibunya. Hal ini juga senada dengan pendapat mayoritas ulama mengenai bayi yang lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan dinasabkan pada ibunya, bukan dinasabkan pada bapaknya.

Dalam kasus yang telah penulis jelaskan di dalam latar belakang, anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan diulang. Maka penulis sependapat anak tersebut dinasabkan kepada ibunya berdasarkan firman Allah yang telah dijelaskan di dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14 diatas.

Kemudian berdasarkan pendapat Kepala KUA Banjarmasin Tengah anak itu tidak mendapat waris hal ini berdasarkan dasar hukum yang beliau ambil dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dan sebagaimana yang sudah penulis cantumkan di bab dua ketentuan tersebut juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>94</sup>

Hal ini senada menurut pendapat Ahlu Al Sunnah dan Al Zaila'iy dari golongan Hanafiah yang mengatakan bahwa anak zina mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabat ibu saja, sebab pertalian nasabnya dari

---

<sup>94</sup>Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), hlm. 9.

jurusan ayah sudah terputus, sedang pertalian nasabnya dengan ibunya masih tetap.<sup>95</sup> Namun hal ini bertentangan dengan pendapat golongan syi'ah yang mengatakan bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan laki-laki yang membuahnya atau dengan kerabat laki-laki itu, namun anak zina juga tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya. Alasannya bahwa hak kewarisan itu merupakan suatu nikmat, sedangkan zina adalah suatu perbuatan maksiat. Nikmat tidak dapat di dasarkan pada maksiat perbuatan zina.

## 2. Dasar Hukum Status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali

No	Informan	Alasan Hukum Kepala KUA
1.	Kepala KUA Kecamatan Gambut (Informan I)	Dalam kitab Ahkamul Fukaha “Sesungguhnya Wali nikah bagi anak perempuan hasil dari <i>wathi</i> Syubhat adalah orang yang <i>wathi</i> itu sendiri.”

<sup>95</sup>Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), hlm. 14-15

2.	Kepala KUA Kertak Hanyar (Informan II)	Dalam kitab Al-fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaily juz 8 halaman 639. Terjemah: “Nasab seorang anak dinasabkan (disandarkan) kepada ibu yang melahirkannya dalam jenis keadaan kelahiran apapun baik secara sah (syar’i) atau tidak syar’i. Adapun nasab anak kepada ayahnya tidak dapat dinasabkan (disandarkan) kepadanya terkecuali melalui jalur pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau Watha’ syubhat, atau iqrar (pengakuan) nasab anak. Islam telah membatalkan (menghapus) warisan-warisan jahiliyah seperti menisbahkan anak kepada bapaknya melalui cara zina.” Sabda Rasulullah SAW: “Anak yang sah karena adanya hubungan ranjang yang sah, sedangkan bagi pria yang berzina batu “maksudnya seorang anak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya disebabkan adanya pernikahan yang sah, dan sekedar untuk dipahami makna “firasy” adalah perempuan menurut pendapat sebagian besar ulama, terkadang bisa juga maksud firasy adalah proses hubungan ranjang. Adapun hubungan hasil zina, maka sedikitpun tidak layak untuk dijadikan alasan penetapan nasab seorang anak, dan pezina layaknya mendapatkan rajam.”
3.	Kepala KUA Banjarماسin Tengah (Informan III)	Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 “Bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berikut dasar hukum Kepala KUA terhadap status anak hasil nikah ulang akibat salah wali:

1. Kepala KUA Kecamatan Gambut menyatakan status anak ini syubhat. Pendapat Kepala KUA ini merujuk pada buku Ahkamul Fukaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes) Pada halaman 282 pada masalah 289, sebagai berikut:

## 289. Wali Nikah bagi Anak Hasil Wathi Syubhat

S: Siapakah wali nikah bagi anak yang hasil dari wathi syubhat? Apakah orang yang wathi ataukah lainnya? (NU Cab. Situbundo)

J: “Sesungguhnya wali nikah bagi anak perempuan hasil dari *wathi* syubhat adalah orang yang *wathi* itu sendiri.”<sup>96</sup>

Keterangan, dalam kitab *al-Syarqawi II/ 328*.

بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى مُكْرَهُ بِطَائِعَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَلَا يَثْبُتُ بِوَطْئِهِ نَسَبٌ ...  
إِلَى أَنْ قَالَ ... وَفَارَقَ الشُّبْهَةَ بَأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ فِيهِ إِتْمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الظَّنِّ الْوَاطِئِ  
(الشرقاوي على التحرير في العدة والإستبراء ٢ / ٢٢٨ - ٢٢٩)

Berbeda jika seseorang dipaksa untuk berzina dengan wanita, maka wanita tersebut tidak harus beriddah dan persetubuhan yang terjadi tidak menyebabkan nasab (garis keturunan). Berbeda dengan seseorang yang bersetubuh karena syubhat (keliru dan tidak sengaja) karena adanya penetapan nasab dengan persetubuhan tersebut adalah karena berdasarkan sisi adanya dugaan (bahwa yang disetubuhi itu adalah istrinya sendiri).

Buku Ahkamul Fukaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes) merupakan hasil keputusan konferensi besar ulama NU 1960. Buku ini disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui. Maka para ulama itu merasa bertanggung jawab dan terpenggil untuk

<sup>96</sup>Menurut Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* yang dimaksud wathi' syubhat adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid.

mencarikan solusinya melalui bahtsul masa'il yang dibahas dalam Mukhtamar, Musyawarah Nasional dan konferensi besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masa'il Diniyah* maupun *Maudlu'iyah*.

2. Kepala KUA Kertak Hanyar menyatakan bahwa status anak ini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau zina.

Pendapat Kepala KUA ini merujuk pada kitab *Alfiqhul al-Islaami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili Juz 8 halaman 639 yang berbunyi:

ونسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية، أم نسب الولد من أبيه فلا يثبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو الفاسد، أو الوطء بشبهة، أو الإقرار بالنسب، وأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق الزنا، فقال ﷺ: « الولد للفراش، وللعاهر الحجر » ( ومعناه أن الولد يلحق الأب الذي له زوجية صحيحة، علماً بأن الفراش هو المرأة في رأي الأكثر، وقد يعبر به عن حالة الافتراش،

وأما الزنا فلا يصلح سبباً لإثبات النسب، وإنما يستحق الزاني العاهر الرجم أو الطرد بالحجارة. وقد دل ظاهر الحديث على أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في الزواج الصحيح أو الفاسد، وهو رأي الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد؛ لأن مجرد المظنة كافية. ورد بمنع حصولها بمجرد العقد، بل لا بد من إمكان الوطء.

“Nasab seorang anak dinasabkan (disandarkan) kepada ibu yang melahirkannya dalam jenis keadaan kelahiran apapun baik secara sah (syar'i) atau tidak syar'i. Adapun nasab anak kepada ayahnya tidak dapat dinasabkan (disandarkan) kepadanya terkecuali melalui jalur pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau Watha' syubhat, atau iqrar (pengakuan) nasab anak. Islam telah membatalkan (menghapus) warisan-warisan jahiliyah seperti menisbahkan anak kepada bapaknya melalui cara zina.” Sabda Rasulullah SAW: “Anak yang sah karena adanya hubungan ranjang yang sah, sedangkan bagi pria yang berzina batu “maksudnya seorang anak

dihubungkan nasabnya kepada ayahnya disebabkan adanya pernikahan yang sah. Adapun hubungan hasil zina, maka sedikitpun tidak layak untuk dijadikan alasan penetapan nasab seorang anak, dan pezina layaknya mendapatkan rajam.

3. Informan III Kepala KUA Banjarmasin Tengah menyatakan bahwa status anak ini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina. Pendapat Kepala KUA ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 yang berbunyi:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan Pasal 43 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan.<sup>97</sup>

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki- laki yang melakukan zina terhadap ibunya yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang telah melahirkannya, maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Antara keduanya adalah sebagai orang lain.

---

<sup>97</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi revisi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 131.